



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 261/IT3/KU/2020
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH
INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor dan PT. Asuransi Syariah Mubarakah (PT. ASM) pada tanggal 31 Agustus 2009 berdasarkan perjanjian kerjasama nomor 16/I3/KsP/2009 dan 265/ASM/SPK/VII/2009 mengenai Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rawat Inap dan Pembedahan Bagi Pegawai IPB;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor Audited Tahun 2019, terdapat piutang klaim reimbursement asuransi kesehatan PT. Asuransi Syariah Mubarakah kepada Institut Pertanian Bogor sejak tahun 2010 yang belum diselesaikan;
- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, PT. Asuransi Syari'ah Mubarakah dinyatakan pailit;
- d. bahwa sehubungan dengan status pailit PT. Asuransi Syariah Mubarakah, piutang tidak tertagih PT. Asuransi Syariah Mubarakah atas pertimbangan pimpinan Institut Pertanian Bogor dihapuskan dari pembukuan keuangan Institut Pertanian Bogor;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penghapusan Piutang PT. Asuransi Syariah Mubarakah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH.
- KESATU : Menghapus piutang PT. Asuransi Syariah Mubarakah sebesar Rp797.088.839,00. (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- KEDUA : Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Pembukuan Keuangan Institut Pertanian Bogor agar dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 November 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002